



PUTUSAN

Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHAIRIL**, Laki-laki, umur 71 tahun, Lahir Ujung Gading, tanggal 05 Mei 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Sariak No. 5, RT 001, RW 004, Kelurahan lubuk buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 137111050 5520015, Adalah sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;
2. **B JONI EFFENDI**, Laki-laki, umur 64 tahun, Lahir Padang, tanggal 30 Desember 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Konstruksi, Alamat Sungai Latung Kmapung Jambak, RT 002, RW 002, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 1371113012580007, Adalah sebagai Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;
3. **METRI YUSNI**, Perempuan, umur 56 tahun, Lahir Padang Sarai, tanggal 01 Oktober 1966, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, Alamat Teratai Indah, RT 001, RW 009, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nik 1371114110660006, Adalah sebagai Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya ;

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota/pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya, memberikan Kuasa kepada 1. Ilham Fajri, S.H., 2. Syafri, S.H., 3. Jefrinaldi, S.H., M.H., Adalah

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat//Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara "ILHAM FAJRI,S.H & Rekan" yang beralamat di Sungai Latung Kampung Jambak RT 02 RW02, Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Padang, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 September 2024; selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat ;

Lawan :

1.BAHTIAR , umur \pm 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pinang Bungkok RT/RW 004/004, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2.MAINETRI WIAJAYA Panggilan Inet umur \pm 53 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pinang Bungkok RT/RW 004/004, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam Perkara ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, memberikan Kuasa kepada 1.Neneng Hasanah,S.H, 2.Zulbahri, S.H., 3.Anggi Pratama,SH adalah Para Advokat pada kantor "NENENG HASANAH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Padang Pariaman, Simpang Kurai Taji No.15 Kota Paraianman, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

3.JHONI, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat Pasar Lubuk Buaya Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT HDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. DESI DESRIANI Panggilan Desi umur \pm 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarga- negaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat Peruma-han Pondok Pratama I Blok F 4 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 196/PDT/2024/PT PDG, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PDT/2024/PT PDG, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- DALAM REKONVENSI:
- DALAM EKSEPSI:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi adalah merupakan cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga merupakan anak kandung dari BASIR Glr SUTAN BATUAH;
 3. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya yang terletak disebelah Selatan Pasar Lubuk Buaya, dahulunya adalah merupakan harta milik kakek kandung Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi yang bernama H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dengan batas sepadan yaitu:
 - Utara : berbatas dengan tanah orang cina yang bernama PO SENG, dan pada saat ini diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan pasar, dikenal dengan nama Pasar Lubuk Buaya ;
 - Selatan : dengan kawan tanah ini juga, dimana sebagian dari tanah tersebut telah dijual oleh ayah kandung Tergugat I, dan Tergugat II yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH kepada ANTO, dan selanjutnya ANTO menjual tanah tersebut kepada ILYAS KANDUANG ;
 - Barat : berbatas dengan kawan tanah ini juga yang saat ini dikuasai oleh seseorang yang bernama RIS, dahulunya dikuasai oleh orang tua kandungnya yang bernama Penghulu Tit, dan PIAK AT, dan dibaliknya dahulu dikenal dengan tanah PO SENG, kemudian berubah menjadi tanah lapangan bola, dikenal dengan

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Lapangan Bola OPEL Lubuk Buaya;

- Timur : berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh seseorang bernama YET, dahulunya dikuasai oleh orang tua kandungnya yang bernama SABAK dan TINUR
- 4. Menyatakan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya, telah diwarisi oleh anak kandung H. ABU BAKAR alias H. TOEKA yang bernama BASIR Glr SUTAN BATUAH, dan selanjutnya juga telah diwarisi oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi selaku cucu kandung dari H. ABU BAKAR alias H. TOEKA, dan sekaligus juga selaku anak kandung dari BASIR Glr SUTAN BATUAH;
- 5. Menyatakan tidak ada sangkut paut kepemilikan tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada diatasnya dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Koto Tangah;
- 6. Menyatakan tanah berikut dengan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, tidaklah sama, dan tidak sinkron, serta tidak identik satu sama lainnya dengan tanah objek perkara;
- 7. Menyatakan batal, dan lumpuh, serta tidak berkekuatan hukum, kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Akta Hibah, tertanggal 26 Februari 1992, berikut dengan segala turunnya;
- 8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak atas kepemilikan tanah objek perkara, berikut dengan bangunan yang ada diatasnya;
- 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengeluarkan semua alat peragat yang terdapat diatas tanah dan atau dalam bangunan dimaksud, begitu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan negara lainnya;
- 10. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Dalam Konvensi adalah merupakan pihak yang paling berhak atas

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



sejumlah uang ganti rugi tanah objek perkara berikut dengan bangunan yang ada di atasnya, sehubungan dengan adanya proyek revitalisasi dan pengembangan Pasar Lubuk Buaya yang dilakukan oleh Pemda Kota Padang;

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi, untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp.3.130.000,- (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Pembanding semula para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 602/pf.pdt/0/2024 /PN Pdg. tanggal 2 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 49/Akta.Pdt/Banding/2024/PN Pdg tanggal 6 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang para Penggugat telah mengajukan Banding , Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum para terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum para Pembanding berdasarkan relas tertanggal 24 Oktober 2024;.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Pdg tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2024 yang telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan negeri Padang, pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



tanggal 6 September 2024, permohonan banding dari pembanding tersebut telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat /Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2024 selanjutnya Pembanding semula para Penggugat memohon agar putusan atas perkara *a quo* dalam tingkat banding dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 90/Pdt.G/2023/Pn.Pdg tanggal 30 agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- 1) Memerintahkan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas/urusan terkait tanah objek perkara;
- 2) Memerintahkan Kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka kembali gembok objek perkara *aquo* dan tidak menghalangi para penggugat untuk beraktifitas kembali demi kepentingan masyarakat banyak dalam meningkatkan prekonomian;
- 3) Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya banding, kasasi, Verzet;
- 4) Memerintahkan Kepada Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya dan jika engkar mohon bantuan aparat berwajib dan pihak terkait lainnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- 2) Menyatakan tanah objek perkara *aquo* adalah tanah Para Penggugat (Koperasi Unit Desa) (KUD) "Genrus 45" Lubuk Buaya, Berdasarkan;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



Dipindai dengan CamScanner



- a) Surat Keputusan Kerapatan adat nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kota madya Dati II Padang dengan nomor : SK-09/KAN/KT-I-1991 tertanggal 25 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kerapatan adat nagari Koto Tangah;
- b) Surat Akta Hibah oleh PPAT camat koto tangah dengan Nomor : 03/HB/CKT-II/1992 tertanggal 26 Februari 1992;
- 3) Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah menguasai objek perkara dengan cara telah menggembok dan merusak pagar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya serta sekarang menguasai objek perkara aquo dan menempelkan spanduk bertuliskan tanah ini milik ahli waris H Abu Bakar yang sudah diwariskan kepada Basir ST Batuah (alm) yang akan diurus oleh Bahtiar (Tergugat I dan Mainetri/Inet (Tergugat II) serta kemudian menyewakan kepada Turut tergugat I, Turut Tergugat II diatas tanah Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya yang secara jelas terang dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaads);
- 4) Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara aquo kepada para penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan apabila ingkar maka akan meminta bantuan pihak yang berwajib;
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian Materil dan Kerugian Immateril;
- Dengan adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat dan para tergugat tersebut maka para penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara tepat waktu karena menjadi pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga menurut hukum patut dan adil untuk dimintakan penggantian dalam

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 196/PD/72024/PT PDG



- bentuk uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Immateril Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari yang harus dibayar para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 7) Menghukum Tergugat-tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
 - 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat –Tergugat menyatakan Banding, kasasi atau Vezet (Uit Voorbaar bij voorraad) atas perkara ini;
 - 9) Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para Terbanding/para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya memohon sebagai berikut:

- Menolak semua alasan permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING untuk keseluruhannya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No.90/Pdt.G/2023/PN.Pdg;
- Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Ex. Aequo Et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 90/Pdt/G/2023/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2024 dan telah juga membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan provisi tersebut dengan mempedomani ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 2000 tentang Putusan Provisionil, maka oleh karena tidak adanya hal yang segera dan sangat mendesak maka tuntutan provisi dinyatakan ditolak.

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tururt Tergugat I, Tururt Tergugat II dalam menyampaikan jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya 1. Objek gugatan Penggugat kabur, dimana Penggugat tidak menjelaskan berapa luas sebenarnya objek gugatan karena hanya mencantumkan seluas ± 137 , 2. Gugatan penggugat kekurangan subjek hukum dimana sesungguhnya baik secara formil maupun faktuil tidak hanya Tergugati, Tergugat II yang ikut digugat tetapi juga harus menggugat KPP (Koperasi Pemuda Perintis) 1945 juga cucu dai H.Abu bakar yang lain yaitu Bahleni, Basmida, dan Desmawati.

Menimbang, bahwa mempelajari salinan putusan pengadilan Tingkat pertama ternyata terhadap eksepsi tersebut belum dipertimbangkan selanjutnya terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Objek gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dimana bila dilihat gugatan Penggugat yang hanya mencantumkan luas objek perkara ± 137 tanpa menyebutkan apakah meter atau hektar, terhadap eksepsi ini sudah dijawab oleh Penggugat repliknya bahwa itu adalah merupakan kesalahan ketik dan hal ini dapat dimaklumi karena tidak mungkin yang dimaksud adalah 137 cm atau 137 Ha, dengan demikian maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Gugatan penggugat kekurangan subjek hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi dalil gugatan konvensi adalah Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para

241



Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2021 yang telah menggembok dan merusak pagar kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya oleh orang yang mengatasnamakan ahli waris H. Abu Bakar alias H. Toka sehingga secara hukum Penggugat cukup hanya menggugat pihak-pihak yang telah merugikan Penggugat tersebut yaitu dengan menjadikan Bahtiar sebagai Tergugat I dan Mainetri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat tidak beralasan menurut hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam pokok perkara menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama Majelis Hakim banding dapat membenarkannya , oleh karena putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar kusus tentang pokok perkara maka perlu dipertahankan dan dikuatkan dengan pertimbangan sebgai berikut:

Menimbang, bahwa dapat dilihat pada bukti surat P-1 yang berupa Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-II/1991, yang diterbitkan di Balai Gadang tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang bukti ini yang menjadi dasar diterbitkan bukti P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT- II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992.

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut ditunjukan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugugat terhadap tanah terperkara , setelah majelis mempelajari dari bukti surat tersebut tidak menunjukan batas sepadan serta luas yang sama terhadap objek perkara perbedaan tersebut sebagaimana batas sebelah selatan dari objek perkara.

Menimbang, bahwa bila dilihat dan diteliti bukti surat bertanda P1 bukan surat kepemilikan KAN terhadap tanah objek perkara ,itu merupakan

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



surat persetujuan dari KAN Koto Tangah untuk memberikan sebahagian tanah milik KAN kepada Koperasi Unit Desa Genrus 45 selanjutnya dalam surat tersebut tidak ada menyebutkan ada bangunan , selain itu juga tidak dijelaskan sejarah kepemilikan KAN terhadap tanah tersebut , ternyata surat tersebut hanya menyebutkan menghibahkan sebahagian dan tidak ada pernyataan yang jelas mengatakan sebahagian dari berapa sehingga jelas dan terang berapa luas tanah milik dari KAN tersebut dan sebaliknya bila dibandingkan dengan bukti surat bertanda P2 Akta hibah malah disebutkan disamping tanah juga ada bangunan yang dihibahkan .

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang menyatakan tanah tersebut merupakan harta warisan dari kakek Tergugat Abu Bakar alias Toeka dan hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan bukti surat bertanda T.TT-7, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa terhadap bangunan yang ada diatas tanah tersebut pernah disewakan kepada Koperasi Pemuda Perintis 45 Lubuk Buaya.

Menimbang, bahwa hal senada juga disampaikan Penggugat seperti diuraikan dalam posita gugatan pada angka 4 yang menyatakan bahwa dahulunya tanah yang juga sekarang kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya telah dikuasai terus menerus semenjak tahun 1965 hal ini dibenarkan oleh keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang mengatakan bahwa tanah dan kantor yang menjadi objek perkara sekarang sebelumnya bernama KPP 45.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut surat kepemilikan para Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-I/1991, yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 1991 oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang dan bukti P-2 berupa Akta Hibah No.03/HB/CKT- II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992 baik secara yuridis maupun phisik tidak sama dengan yang diklaim oleh para Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan objek perkara dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



dalam Konvensi menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Rekonvensi terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat Konvensi telah menyampaikan gugatan Rekonvensinya selanjutnya perlu dilihat apakah gugatan Rekonvensi yang diajukan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan Rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek perkara dengan perkara konvensi kecuali:

1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
2. Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang.
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi dalil gugatan konvensi adalah Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat pada sekitar pertengahan tahun 2021 yang telah menggembok dan merusak kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Lubuk Buaya oleh orang yang mengatasnamakan ahli waris H. Abu Bakar alias H. Toka.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Konvensi terhadap objek perkara adalah Surat Keputusan Kerapatan Nomor : SK-09/KAN/KT-I/1991, yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah Kotamadnya Dati II Padang pada tanggal 25 Januari 1991 dan Akta Hibah No.03/HB/CKT- II/1992 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26-2-1992.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dilihat materi gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah tentang mempersoalkan lahirnya Akta hibah No.03/HB/CKT- II/1992 tertanggal 26 Februari 1992 hal

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dapat dilihat pada petitum angka 7 gugatan Rekonvensi yang menuntut agar Akta Hibah tersebut lumpuh serta tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena persolan pokok dalam gugatan Rekonvensi menyangkut Hibah sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 dan undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka sengketa Hibah dalam perkara aquo merupakan kompetensi Peradilan Agama bagi para pihak yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sangat tepat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi angka 1 dan menerima alasan hukum dari memori banding dari para Pembanding sepanjang pertimbangan terkait Eksepsi.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan telah dinyatakan mengabulkan Eksepsi para Tergugat Rekonvensi angka 1 tentang kompetensi absolut sehingga Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo selanjutnya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 90 /Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 30 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG



diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat, tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 90/Pdt.G/2023/PN PdG yang dimohonkan banding tersebut dengan amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi tentang kompetensi absolut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari Masrul, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Irwan Efendi, S.H.,

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. dan Ida Ratnawati , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Emmy Jefriati ,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

H. Irwan Efendi , SH., M.H.

Ida Ratnawati , S.H., M.H.

Hakim Ketua,



Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | Rp 130.000,00 |
| Jumlah : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 196/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)